



**PUTUSAN**

Nomor 441/Pid.Sus/2019/PN Jmr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hari Santoso;
2. Tempat lahir : Jember;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun /1 Juli 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Timur Pabrik, Desa Petung, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa Hari Santoso ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Januari 2019

Terdakwa Hari Santoso ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2019 sampai dengan tanggal 12 Maret 2019

Terdakwa Hari Santoso ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2019 sampai dengan tanggal 11 April 2019

Terdakwa Hari Santoso ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2019 sampai dengan tanggal 11 Mei 2019

Terdakwa Hari Santoso ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2019 sampai dengan tanggal 29 Mei 2019

Terdakwa Hari Santoso ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 20 Juni 2019

Terdakwa Hari Santoso ditahan dalam tahanan rutan oleh:

**Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2019/PN Jmr**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2019 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2019

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Slamet Amiruddin SH, Penasihat Hukum dari Posyakum Pengadilan Negeri Jember yang di tunjuk berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 441/Pid.Sus/2019/PN Jmr tentang Penunjukan Penasihat Hukum tanggal 11 Juni 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 441/Pid.Sus/2019/PN Jmr tanggal 22 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 441/Pid.Sus/2019/PN Jmr tanggal 22 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Hari Santoso terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana, sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan kedua;
2. Menghukum Terdakwa Hari Santoso, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 klip plastic yang berisi sabu dengan berat kotor 0,30 gram dan 1 buah HP merk OPPO berwarna putih, agar dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa Hari Santoso untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

**Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2019/PN Jmr**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa ia yakni terdakwa Hari Santoso, pada hari Jum'at tanggal 11 Januari 2019 sekitar jam 18.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat di pinggir jalan yang berada di Desa Gambirono, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana terurai di atas, terdakwa Hari Santoso ditelpon oleh temannya yang bernama Johar untuk meminta bantuan membelikan sabu, kemudian terdakwa Hari Santoso diajak ketemuan dengan Johar di pinggir jalan yang berada di Desa Gambirono, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember untuk memberikan uang pembelian sabu sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) selanjutnya setelah terdakwa Hari Santoso mendapatkan uang pembelian tersebut selanjutnya terdakwa pergi ke rumah paman terdakwa yang bernama Faisol atau dalam hal ini saksi Faisol Bin Tohet (Almarhum), dengan tujuan untuk memberikan uang pembelian sabu tersebut, kemudian terdakwa Hari Santoso pulang selanjutnya sekitar pukul 20.00 Wib paman terdakwa atau dalam hal ini saksi Faisol Bin Tohet (Almarhum) mendatangi terdakwa di rumah terdakwa untuk memberikan sabu dan setelah terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari paman terdakwa atau dalam hal ini saksi Faisol Bin Tohet (Almarhum) kemudian sabu tersebut oleh terdakwa diberikan kepada Johar di depan Indomart, yang berada di Desa Gambirono, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember, namun sebelum terdakwa memberikan sabu tersebut kepada teman terdakwa yang bernama Johar, terdakwa ditangkap terlebih dahulu oleh saksi Dodik Cahyono dan saksi Dedi Wismantoro bersama dengan tim dari Satresnarkoba Polres Jember di depan Indomart, di Desa Gambirono, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember, dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 klip plastic yang berisi narkotika jenis sabu yang berada di saku celana sebelah kanan serta 1 unit HP warna putih



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek OPPO selanjutnya terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polres Jember untuk proses selanjutnya;

- Bahwa barang bukti sabu yang yang didapati pada diri terdakwa, merupakan pesanan dari teman terdakwa atas nama Johar, dimana dari hasil membelikan sabu untuk teman terdakwa yang bernama Johar tersebut maka terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut belum terdakwa terima karena uang tersebut masih dipegang oleh paman terdakwa (saksi Faisol Bin Tohet (Almarhum)), dan terdakwa sendiri tidak memiliki ijin/ kewenangan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu karena dalam kesehariannya bekerja sebagai sopir, adapun berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap 1 klip plastic yang berisi sabu dengan berat kotor 0,30 gram sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Labfor Kriminalistik No. LAB. : 02062/ NNF/ 2019 tanggal 06 Maret 2019 : dalam kesimpulannya dijelaskan bahwa "setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 03721/2019/NNF seperti tersebut dalam (I) (barang bukti 1 klip plastic yang berisi sabu dengan berat kotor 0,30 gram) adalah benar Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## ATAU

### KEDUA

Bahwa ia yakni terdakwa Hari Santoso, pada hari Jum'at tanggal 11 Januari 2019 sekitar jam 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat di pinggir jalan yang berada di Desa Gambirono, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana terurai di atas, terdakwa Hari Santoso ditangkap oleh saksi Dodik Cahyono dan saksi

*Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2019/PN Jmr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dedi Wisnantoro bersama dengan tim dari Satresnarkoba Polres Jember di depan Indomart, di Desa Gambirono, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember yang saat itu sedang menunggu temannya yang bernama Johar yang meminta terdakwa untuk menyediakan sabu, dimana saat dilakukan penggeledahan sesaat sebelum ditangkap pada diri terdakwa ditemukan 1 klip plastic yang berisi narkoba jenis sabu yang berada di saku celana sebelah kanan, yang mana asalnya terdakwa peroleh atau dapatkan dengan cara membeli dari saksi Faisol Bin Tohet (Almarhum) dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan maksud disediakan untuk temannya yang bernama Johar;

- Bahwa barang bukti sabu yang yang didapati pada diri terdakwa, merupakan sabu yang sedianya terdakwa sediakan untuk temannya yang bernama Johar, dimana dengan disediakan sabu tersebut maka terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut belum terdakwa terima karena uang tersebut masih dipegang oleh paman terdakwa (saksi Faisol Bin Tohet (Almarhum)), dan terdakwa sendiri tidak memiliki ijin/ kewenangan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis sabu karena dalam kesehariannya bekerja sebagai sopir, adapun berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap 1 klip plastic yang berisi sabu dengan berat kotor 0,30 gram sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Labfor Kriminalistik No. LAB. : 02062/ NNF/ 2019 tanggal 06 Maret 2019 : dalam kesimpulannya dijelaskan bahwa "setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 03721/2019/NNF seperti tersebut dalam (I) (barang bukti 1 klip plastic yang berisi sabu dengan berat kotor 0,30 gram) adalah benar Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mohon agar pemeriksaan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2019/PN Jmr**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dodik Cahyono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan-rekannya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2019 sekitar jam 20.30 WIB di depan Indomaret yang berada di Desa Gambirono, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering mengkonsumsi sabu, dan dari informasi tersebut saksi dan tim melakukan penyelidikan dan pemantauan terhadap Terdakwa yang kemudian dilakukan penangkapan atas Terdakwa;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa akan memberikan sabu tersebut kepada Sdr. Johar yang sebelumnya telah memesan sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) klip plastik yang berisi sabu yang disimpan di saku sebelah kanan Terdakwa dan 1 (satu) buah HP merek OPPO berwarna putih;
- Bahwa pada saat Terdakwa diinterogasi, Terdakwa mengaku mendapatkan sabu tersebut dari saksi Faisol bin Tohet;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim dipersidangan terdakwa membenarkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Dedi Wismantoro di bawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan-rekannya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2019 sekitar jam 20.30 WIB di gang yang berada di depan Indomaret yang berada di Desa Gambirono, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering mengkonsumsi sabu, dan dari informasi tersebut saksi dan tim melakukan penyelidikan dan pemantauan terhadap Terdakwa yang kemudian dilakukan penangkapan atas Terdakwa;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa akan memberikan sabu tersebut kepada Sdr. Johar yang sebelumnya telah memesan sabu kepada Terdakwa;

**Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2019/PN Jmr**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) klip plastik yang berisi sabu yang disimpan di saku sebelah kanan Terdakwa dan 1 (satu) buah HP merek OPPO berwarna putih;

- Bahwa pada saat Terdakwa diinterogasi, Terdakwa mengaku mendapatkan sabu tersebut dari saksi Faisol bin Tohet;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim dipersidangan terdakwa membenarkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Faisol Bin Tohet di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap oleh Petugas Sat Resnarkoba Polres Jember pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2019 sekitar jam 21.30 WIB di rumah saksi yang berada di Dusun Krajan, Desa Petung, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember karena masalah sabu-sabu;

- Bahwa saksi membeli sabu-sabu dengan maksud akan digunakan sendiri bersama dengan Terdakwa dan Johar;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang disita dari Terdakwa dan setahu saksi milik Terdakwa;

- Bahwa sabu yang disita belum sempat dikonsumsi namun sebelumnya saksi sering mengkonsumsi sabu bersama Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Satresnarkoba Polres Jember pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2019 sekitar jam 20.30 WIB di depan Indomaret yang berada di Desa Gambirono, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Dodik Cahyono dan saksi Dedi Wismantoro bersama dengan tim dari Satresnarkoba Polres Jember saat sedang menunggu Johar dengan maksud setelah bertemu Johar maka langsung bersama-sama dengan saksi Faisol menggunakan sabu-sabu;

- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa ditemukan 1 klip plastic yang berisi narkotika jenis sabu yang berada di saku celana sebelah kanan Terdakwa;

**Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2019/PN Jmr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 klip plastic sabu dan HP merek OPPO adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa bersalah serta berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan seorang anak yang membutuhkan nafkah serta perhatian dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memakai sabu sejak 1 bulan yang lalu sebelum tertangkap;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) klip Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,30 gram;
2. 1 (satu) buah HP warna putih merek OPPO;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah tertangkap tangan memiliki 1 (satu) klip plastik narkotika jenis sabu dengan berat 0,30 gram yang disimpan di saku celana sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa terdakwa memiliki sabu-sabu dengan maksud akan digunakan sendiri bersama dengan Faisol bin Tohet dan Johar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Saksi Dodik Cahyono dan saksi Dedi Wismantoro bersama dengan tim dari Satresnarkoba Polres Jember pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2019 sekitar jam 20.30 WIB di depan Indomaret yang berada di Desa Gambirono, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember;
- Bahwa barang bukti berupa 1 klip plastik narkotika jenis sabu seberat 0.30 gram dan 1 buah HP berwarna putih merek OPPO disita dari Terdakwa pada saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan



alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Setiap orang;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi seseorang yang bernama Hari Santoso yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka terhadap unsur "setiap orang" yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

**Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah cara-cara yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa setiap orang atau lembaga yang memperoleh Narkotika, haruslah sejjin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan para saksi di bawah sumpah maupun keterangan Terdakwa yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, di mana Terdakwa tidak dapat membuktikan adanya ijin atau tidak mempunyai surat ijin



dari pihak yang berkompeten berkenaan dengan perbuatannya menyangkut Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa yang berkenaan dengan Narkotika adalah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

**Ad. 3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan para saksi di bawah sumpah maupun keterangan Terdakwa yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, bahwa Terdakwa tertangkap tangan memiliki, 1 klip plastik narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,30 gram pada hari Jumat 11 Januari 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labfor Kriminalistik No. LAB. : 02062/ NNF/ 2019 tanggal 6 Maret 2019 dalam kesimpulannya dijelaskan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 03721/2019/NNF (1 klip plastik sabu dengan berat kotor 0,30 gram) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan diatas maka unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perbuatannya telah terbukti bersalah sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum, maka kepadanya harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan kepadanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;



Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, maka majelis akan memberikan pertimbangannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan Pasal 127 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dimana tuntutan Penuntut Umum tersebut merupakan tuntutan yang tidak ada dalam dakwaan penuntut umum, yang merupakan landasan bagi Penuntut Umum dan juga bagi Hakim dalam menjatuhkan tindak pidana apa yang akan dikenakan kepada Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum tersebut dan memilih dakwaan kedua (pasal 112 ayat 1 UU Narkotika) sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan diatas;

Menimbang, bahwa dalam Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menjadi salah satu alasan menentukan berat ringannya suatu ancaman pidana adalah jumlah atau berat narkotika yang disalahgunakan oleh pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa sesuai **Surat Edaran MA No. 7 Tahun 2009 dan Surat Edaran MA No. 4 Tahun 2010 Jo. Surat Edaran MA No. 3 Tahun 2011** tentang penempatan Penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, telah mengklasifikasi pemidanaan tindak pidana Narkotika yaitu mereka yang membawa atau tertangkap Narkotika shabu 1 gram, ekstasi 2,4 gram, Heroin dan Kokain 1,8 gram, ganja 5 gram, daun koka 5 gram, dapat dipidanakan kecuali untuk Narkotika Metadon (0,5 gram) dan Petidin (0,96), sementara yang kedapatan membawa kurang dari klasifikasi tersebut dikenakan wajib lapor, dan juga **Peraturan bersama BNN bersama Polri, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, Kemenkum dan Ham, Kementerian Sosial dan Kementerian Kesehatan**. Dimana pengguna atau penyalahguna Narkotika tidak ditahan di rumah tahanan negara, tetapi harus direhabilitasi, mereka yang direhabilitasi adalah yang tertangkap membawa shabu kurang dari 1 gram, ekstasi kurang dari 8 butir dan ganja kurang dari 5 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2447 K/Pid.Sus/2011 atas nama Terdakwa M. Arifin bin Sukari dan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2598 K/Pid.Sus/2011atas nama Terdakwa Ardianto Subroto, dengan inti dari Putusan tersebut adalah bahwa memang seharusnya keduanya didakwa dengan pasal penyalahguna (pasal 127 UU No.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35 Tahun 2009) bukan dengan pasal kepemilikan. Mahkamah Agung menilai bahwa Penuntut Umum menafsirkan pasal kepemilikan (111 ayat (1), 112 (1) dan 114 ayat (1) 35 Tahun 2009) tidak sesuai dengan roh ketentuan-ketentuan tersebut. Memang benar bahwa Terdakwa memiliki Narkotika pada saat ditangkap, namun Mahkamah Agung menilai bahwa kepemilikan tersebut pada dasarnya dimaksudkan untuk dikonsumsi sendiri, dengan demikian seharusnya pasal yang didakwakan adalah pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut Majelis Hakim berpebdapat, mengingat bahwa barang bukti sabu yang disita dari tangan terdakwa pada saat ditangkap hanya seberat 0,30 gram dan didasarkan pada berat yang demikian dikaitkan dengan keterangan terdakwa dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan ini dimana sabu yang dibeli oleh terdakwa kepada Faisol Bin Tohet, karena dimintai tolong oleh Sdr. Johar tidak sebatas hanya untuk dimiliki oleh terdakwa namun rencananya akan dikonsumsi oleh Terdakwa dan saksi Johar nantinya, dan telah nyata dipersidangan dari keterangan semua saksi-saksi bahwa sabu-sabu tersebut rencananya akan dikonsumsi oleh terdakwa dan saksi Johar;

Menimbang, bahwa pemakaian/konsumsi narkotika sebagai perbuatan penyalahgunaan narkotika pada dasarnya merupakan tujuan akhir dan apabila dikaitkan dengan jumlah atau berat barang bukti yang disita dari terdakwa yang kemudian dijadikan barang bukti dalam perkara ini yang hanya seberat **0,30 gram** maka tujuan untuk dipakai/dikonsumsi adalah dapat diterima akal atau logis;

Menimbang, bahwa selain daripada itu dalam pola pemakaian/konsumsi narkotika pada dasarnya adalah merupakan perbuatan akhir dimana sebelumnya setidaknya didahului dengan perbuatan memiliki atau menguasai terlebih dahulu dan perbuatan memiliki atau menguasai inipun tentu akan didahului dengan perbuatan jual beli atau menerima pemberian sehingga apabila konstruksinya dibalik dapat dinyatakan bahwa seseorang yang memiliki atau menguasai narkotika terlebih dahulu harus membeli atau menerima pemberian atau bahkan lebih jauh memproduksi dan setelah memiliki atau menguasai narkotikalah seseorang baru dapat menggunakannya / mengkonsumsinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas pada dasarnya terdakwa lebih cenderung dikategorikan sebagai penyalahguna narkotika sebagaimana diatur dalam pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, namun tinjauan

*Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2019/PN Jmr*



yang kurang komprehensif membuat Penuntut Umum dalam dakwaannya memangkas perbuatan tidak sampai pada tujuan akhirnya namun hanya sebatas memiliki atau menguasai saja, hal ini berimplikasi pada penerapan pasal yang berbeda dan berakibat ancaman pidananya pun berbeda bahkan cenderung berat karena adanya batas minimal pidanaan;

Menimbang, bahwa hal sebagaimana diatas menurut hemat Majelis sudah jauh melenceng dari tujuan pidanaan yang telah diuraikan diatas terutama aspek penjeratan dan aspek manfaat dari pidanaan bagi terdakwa **mengingat penyalahguna narkotika pada dasarnya adalah sekaligus merupakan korban;**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis berpendapat tentang lamanya pidanaan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dan akan dinyatakan dalam amar putusan ini dan Majelis Hakim akan berketetapan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa sendiri sehingga apa yang tertera pada amar putusan di bawah ini telah dianggap tepat dan adil, serta dipandang memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di depan persidangan majelis tidak menemukan bala alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan penghapus pidana pada diri dan perbuatan Terdakwa sehingga dalam hal ini Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 klip plastik narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,30 gram dan 1 buah HP berwarna putih merek OPPO yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membahayakan dan merusak mental generasi bangsa, dan juga meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Hari Santoso tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 klip plastik narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,30 gram;
  - 1 buah HP berwarna putih merek OPPO;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Kamis, tanggal 1 Juli 2019, oleh kami, Jamuji, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Zulpikar, S.H. dan Sri Murniati, S.H.. M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2019 oleh Hakim Ketua

**Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2019/PN Jmr**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bambang Ahmadi,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Herdian Rahadi, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Zulpikar, S.H.

Jamuji, S.H.

Sri Murniati, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Bambang Ahmadi, S.H